

Pengaruh *Tax Morale* dan Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bone

Ufira Mirda^{1*}, Ratna Sari², Ummu Kalsum³

^{1*}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia.

email korespondensi : uframirda@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *tax morale* dan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bone. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner (*Google Form*) kepada 100 responden. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax morale* dan literasi pajak secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran moral dan literasi perpajakan yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan *tax morale* dan literasi pajak melalui edukasi dan sosialisasi perpajakan guna mendorong kepatuhan wajib pajak yang lebih optimal.

Kata Kunci: Tax Morale; Literasi Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak.

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung, yang hasilnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. (Zebua & Putra, 2025).

Berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.869,23 triliun, meningkat sebesar 8,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.716,77 triliun. Pencapaian tersebut setara dengan 108,8 persen dari target APBN 2023 atau 102,8 persen dari target Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang

perubahan atas rincian APBN Tahun Anggaran 2023 (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Secara sederhana, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari persentase pelaporan pajak penghasilan tahunan. Berdasarkan data dari KPP Pratama Watampone, rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam 4 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih belum stabil. Oleh karena itu, berikut disajikan data rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama 4 tahun terakhir.

Tabel 1. Rasio Kepatuhan WPOP

Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Lapor SPT	Realisasi	Rasio Kepatuhan
2022	279,494	59,405	62,438	107.77%
2023	300,215	67,807	71,046	102.93%
2024	329,262	53,484	56,298	135.56%
2025	352,189	66,258	69,389	114.77%

Sumber Data : KPP Pratama Watampone

Berdasarkan data KPP Pratama Watampone, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2025. Namun, peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh tingkat kepatuhan yang stabil. Rasio kepatuhan mengalami penurunan pada periode 2022–2023, meningkat pada tahun 2024, kemudian kembali menurun pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah wajib pajak belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya peran *tax morale* dan literasi pajak, guna mendukung optimalisasi penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Watampone.

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik ekonomi, psikologis, maupun sosial. Salah satu teori yang menjelaskan pembentukan perilaku tersebut adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat dibentuk oleh *attitude toward the behavior*, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control*. Dalam konteks perpajakan, teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sikap, keyakinan, dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak selama ini lebih banyak berfokus pada faktor-faktor seperti sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak (Padmawati & Wijaya, 2023). Sementara itu, penelitian yang mengkaji pengaruh *tax morale* dan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak masih didominasi pada wilayah perkotaan, sedangkan kajian pada daerah seperti Kabupaten Bone masih terbatas. Keterbatasan tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang dapat menguji kedua variabel tersebut pada wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial dan juga dari segi ekonomi yang berbeda.

Kabupaten Bone dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan kota-kota besar, seperti dominasi sektor informal, variasi tingkat pendidikan, serta keterbatasan akses informasi perpajakan yang berpotensi memengaruhi tingkat literasi pajak dan *tax morale* wajib pajak orang pribadi. Selain itu, nilai-nilai sosial yang masih kuat di masyarakat diduga turut memengaruhi sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *tax morale* dan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bone.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel dengan angka dan melakukan analisis data statistik. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yang dikumpulkan langsung dari sumber asli melalui pengisian kuesioner.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Watampone tahun 2025, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar mencapai 352.189 wajib pajak. KPP Pratama Watampone memiliki wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Bone, Wajo, dan Soppeng. Meskipun demikian, penelitian ini difokuskan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili dan terdaftar di Kabupaten Bone sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

Instrumen penelitian yang digunakan terdiri atas dua bentuk pengukuran, yaitu tes objektif untuk mengukur variabel literasi pajak dan skala Likert untuk mengukur variabel *tax morale* dan kepatuhan wajib pajak. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Hasil

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
Y	100	5	20	17.34	2.319
X1	100	5	25	21.27	3.187
X2	100	1	12	10.42	1.913
Valid N (listwise)	100				

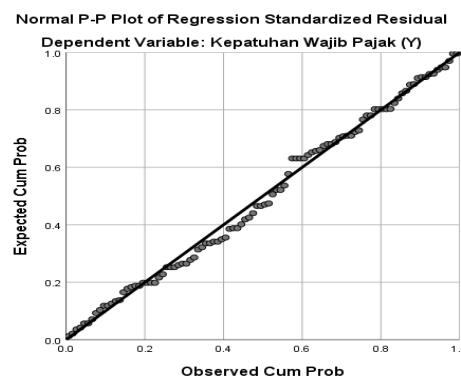
Sumber : Data primer yang diolah, 2026

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel dalam penelitian antara lain:

1. Variabel *tax morale* (X1) memiliki nilai minimum 5, nilai maximum 25, dan mean sebesar 21.27. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 3.187 dari nilai rata-rata jawaban responden.
2. Variabel literasi pajak (X2) memiliki nilai minimum 1, nilai maximum 12, dan mean sebesar 10.42. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 1.913 dari nilai rata-rata jawaban responden.
3. Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) memiliki nilai minimum 5, nilai maximum 20, dan mean sebesar 17.34. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 2.319 dari nilai rata-rata jawaban responden.

Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan menggunakan grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*, yang hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data primer yang diolah 2026

Berdasarkan gambar diatas terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

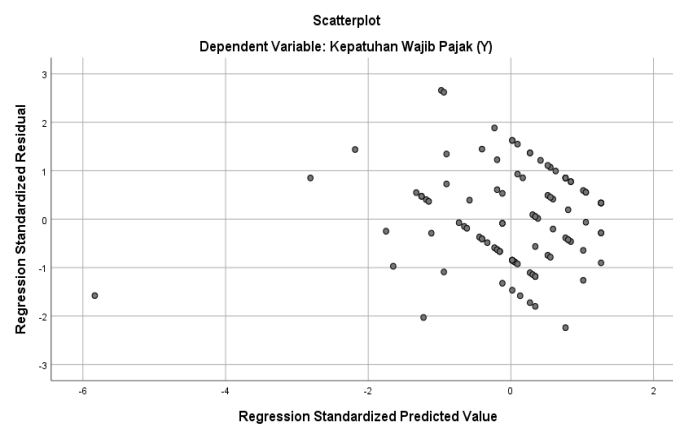
Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Tax Morale (X1)	.897	1.115
	Literasi Pajak (X2)	.897	1.115

Sumber : Data primer yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, diketahui bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk seluruh variabel, yaitu *tax morale*, literasi pajak, berada di bawah 10 serta nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Pengujian menggunakan metode *scatterplot*, di mana model dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu.



Gambar 2. Grafik Scatterplot
Sumber : Data primer yang diolah, 2026

Berdasarkan grafik Scatterplot di atas, terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas atau teratur. Titik-titik data juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak dengan variabel yang mempengaruhi yaitu *Tax Morale* dan Literasi Pajak.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3. Persamaan Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	4.753	1.235		3.849
	Tax Morale (X1)	.418	.054	.574	7.755
	Literasi Pajak (X2)	.356	.090	.293	3.964

Sumber : Data primer yang diolah, 2026

Berdasarkan Tabel diatas, Maka persamaan regresi yang di dapatkan dari hasil perhitungan adalah sebagai berikut:

$$Y = 4,753 + 0,418 X1 + 0,356 X2$$

Nilai konstanta sebesar 4,753 menunjukkan bahwa jika variabel independen, yaitu *tax morale* (X1) dan literasi pajak (X2), bernilai nol (0), maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 4,753 satuan. Koefisien regresi *tax morale* (b1) sebesar 0,418 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,418 apabila nilai variabel X1 meningkat satu satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien regresi literasi pajak (b2) sebesar 0,356 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,356 apabila nilai variabel X2 meningkat satu satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

Hasil Uji Hipotesis

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.723 ^a	.523	.514	1.617

Sumber : Data primer yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, diperoleh nilai R Square sebesar 0,523. Nilai 0,523 ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel *Tax Morale* (X1) dan Literasi Pajak (X2) dalam menjelaskan variasi variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) adalah sebesar 52,3%, sedangkan sisanya sebesar 47,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 5. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	4.753	1.235		3.849
	Tax Morale (X1)	.418	.054	.574	7.755
	Literasi Pajak (X2)	.356	.090	.293	3.964

Sumber : Data primer yang diolah, 2026

1. Pengujian Hipotesis Pertama (H¹)

Variabel *tax morale* (X1) menunjukkan nilai Thitung sebesar 7.755 yang lebih besar dibandingkan Ttabel sebesar 1,984. Hal ini mengindikasikan bahwa secara parsial *tax morale* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *tax morale* (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

2. Pengujian Hipotesis Kedua (H²)

Variabel literasi pajak (X2) menunjukkan nilai Thitung sebesar 3.964 yang lebih besar dibandingkan Ttabel sebesar 1,984. Hal ini mengindikasikan

bahwa secara parsial literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa literasi pajak (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	278.692	2	139.346	53.268	.000 ^b
Residual	253.748	97	2.616		
Total	532.440	99			

Sumber : Data primer yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 53,268 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai F hitung lebih besar daripada F tabel ($53,268 > 3,09$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *tax morale* dan literasi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pembahasan

Pengaruh *Tax Morale* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran moral dan motivasi intrinsik wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti sanksi perpajakan, tetapi juga oleh nilai-nilai moral yang tertanam dalam diri wajib pajak.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesadaran moral merupakan salah satu faktor penting yang mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bone. Kesadaran tersebut tercermin dari pemahaman wajib pajak bahwa pembayaran pajak merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara sekaligus kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak tidak hanya didasarkan pada kewajiban yang diatur dalam peraturan.

Penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa *tax morale* berkaitan dengan *attitude toward the behavior*. Dalam penelitian ini, *tax morale* mencerminkan sikap positif wajib pajak terhadap pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban moral, sehingga semakin baik sikap tersebut, semakin kuat pula niat wajib pajak untuk berperilaku patuh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Paat et al. (2021), Aska & Umaimah (2022), Nosilia Fristiani & Parikesit (2025) menunjukkan bahwa *tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, prosedur, serta manfaat perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini mengindikasikan bahwa literasi pajak menjadi faktor penting dalam mendorong perilaku kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa literasi pajak memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat literasi pajak yang baik cenderung lebih memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi dari ketidakpatuhan, sehingga lebih terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menjelaskan bahwa literasi pajak memperkuat *perceived behavioral control*. Pemahaman yang baik mengenai peraturan dan prosedur perpajakan meningkatkan keyakinan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sehingga mendorong terbentuknya niat untuk patuh dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Argyanti & Mardiana (2024); Lathuru & Loupaty (2024), menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat literasi pajak seseorang, maka semakin kuat niat (*intention*) untuk patuh, yang pada akhirnya tercermin dalam perilaku kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tax Morale dan Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *tax morale* dan literasi pajak secara simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengujian dilakukan menggunakan uji F, yang menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dibandingkan dengan F tabel, sehingga hipotesis dapat diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua variabel independen tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan pada variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak, secara signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh *attitude toward the behavior* dan *perceived behavioral control*. Dalam penelitian ini, *tax morale* mencerminkan sikap positif wajib pajak terhadap pembayaran pajak, sedangkan literasi pajak memperkuat *perceived behavioral control* melalui peningkatan pemahaman dan kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bone yang terdaftar di KPP Pratama Watampone, dapat disimpulkan bahwa *tax morale* dan literasi pajak secara parsial maupun simultan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Tax morale* terbukti berperan dalam meningkatkan kepatuhan melalui kesadaran moral dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, literasi pajak memberikan kontribusi melalui peningkatan pemahaman wajib pajak mengenai hak, kewajiban, serta prosedur perpajakan, sehingga mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Secara simultan, *tax morale* dan literasi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya bergantung pada pemahaman mengenai perpajakan, tetapi juga memerlukan kesadaran moral yang tinggi.

Berdasarkan hasil dan implikasi penelitian, disarankan agar KPP Pratama Watampone terus meningkatkan program edukasi, sosialisasi, dan penyuluhan perpajakan guna memperkuat literasi pajak masyarakat. Selain itu, diperlukan upaya untuk menumbuhkan *tax morale* melalui peningkatan kesadaran mengenai pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, atau pemanfaatan teknologi perpajakan, serta memperluas cakupan wilayah dan jumlah responden agar hasil penelitian memiliki daya generalisasi yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Argyanti, H. D., & Lilik Mardiana. (2024). Pengaruh Literasi Pajak, Persepsi Kondisi Keuangan, Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(1).
- Aska, A. F. N. S., & Umainah, U. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v1i1.4004>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (1st ed.). PT. RajaGrafindo Persada.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Multivariate dengan program IBM SPSS 25 (Edisi 9)* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Latuheru, J. B., & Loupatty, L. G. (2024). Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Ambon yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak. *Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*. 6(02).
- Lusdani, W., Bandaso, S., & Panimba, W. (2024). Pengaruh Literasi Perpajakan, Moral Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Tana Toraja. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 402–414. <https://doi.org/10.58192/profit.v3i4.3029>

- Nosilia Fristiani, & Parikesit, H. (2025). Faktor Internal Wajib Pajak Pribadi dalam Pelaporan Pajak Penghasilan: Moralitas, Kepatuhan, dan Pemahaman Pajak. *Jurnal Ekuivalensi*, 11(1), 16–30. <https://doi.org/10.51158/6nshc498>
- Paat, M. I., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Keadilan Distributif dan Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Variabel Intervening Kepuasan Wajib Pajak Hotel di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"* 12(2).
- Sri Padmawati, Z. ., & Wijaya, G. C. (2023). Determinan Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, dan Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akunida*, 9(1), 70–79. <https://doi.org/10.30997/jakd.v9i1.8102>
- Zebua, T. P. S., & Putra, R. J. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dengan Coretax Sebagai Variabel Moderasi. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1256–1271. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v6i2.2873>